

EVALUASI KURIKULUM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCA SARJANA UIN BANDUNG

Sofian Al-Hakim¹, Muhammad Sar'an², Koko Komarudin³, Fauzan Januri⁴

¹ Prodi Magister HES, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
sofyanalhakim@uinsgd.ac.id

² Prodi Magister HES, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
mohamad_saran@uinsgd.ac.id

³ Prodi Magister HES, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
komarudin.koko@uinsgd.ac.id

⁴ Prodi Magister HES, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
fauzan.januri@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kekuatan terdalam (inner cycle power) dari suatu program studi adalah kurikulum. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang memuat tujuan, isi, organisasi dan strategi. Karena bukan terlahir dari ruang hampa, kurikulum harus senantiasa dievaluasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan. Sehingga, visi, misi, dan tujuan program studi secara efektif dan efisien akan tercapai. Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional terikat dengan komitmen untuk mencapai tujuan pendidikan secara luas. Karena itu, Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah berusaha menangkap dinamika di masyarakat untuk dituangkan menjadi sajian kurikulum yang tepat. Menurut Guba dan Lincoln (1981), evaluasi yang efektif dapat dilakukan secara naturalistik dengan mendapatkan nilai instrinsik (merit) dan nilai eksternal (worth). Dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analitis, evaluasi kurikulum ini berhasil mendapatkan nilai internal (merit) dan nilai eksternal (worth). Nilai instrinsik (merit) adalah eksistensi prodi dan semua kelengkapannya yang sudah diakui oleh BAN-PT dengan nilai B. Nilai eksternal (worth) adalah diterimanya lulusan MaHes oleh pengguna lulusan diberbagai sektor. Merit yang ada di Prodi MaHes belum dapat melahirkan worth yang maksimal karena faktor input mahasiswa yang tidak optimal dan kualitas SDM belum mendukung pengkajian secara mendalam karena alasan administrasi. Temuan ini direkomendasikan untuk dilanjutkan dalam workshop kurikulum yang sistematis dan mendalam untuk mendapat merit dan worth yang maksimal.

Kata kunci: Evaluasi Kurikulum, Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi

Abstract

The deepest strength (inner cycle power) of a study program (department) is the curriculum. The ideal curriculum is a curriculum that contains goals, content, organization and strategy. Because it does not come from a vacuum, the curriculum must always be deluded to be able to accommodate the needs of the community that are relevant to the needs of graduate users. Thus, the vision, mission, and objectives of the study program effectively and efficiently will be achieved. Sharia Masters Program in Economic Economics as part of the national education subsystem is bound by a commitment to achieve broad educational goals. Therefore, the Master Program in Islamic Economics Law seeks to capture the dynamics in the community to be poured into the right curriculum presentation. According to Guba and Lincoln (1981), effective evaluations can be done naturallyistically by obtaining intrinsic value (merit) and external value (worth). By applying descriptive-analytical methods, this curriculum evaluation succeeded in getting internal values

(merit) and external values (worth). Intrinsic value (merit) is the existence of study programs and all of its completeness that has been recognized by BAN-PT with a value of B. External value (worth) is the acceptance of MaHes graduates by users of graduates in various sectors. Merit in MaHes Study Program has not been able to give birth to the maximum worth because the input factors of students are not optimal and the quality of human resources does not yet support in-depth study due to administrative reasons. These findings are recommended to be continued in a systematic and in-depth curriculum workshop to get maximum merit and worth.

Key words: Currilum Evaluation, Islamic Economic law, department

1. Pendahuluan

Salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan program studi, termasuk di pasca sarjana, adalah kurikulum. Secara tradisional, kurikulum dipahami sebagai kumpulan mata kuliah atau bahan ajar yang harus disampaikan dosen kepada mahasiswanya. Pemahaman ini berangkat dari prinsip belajar yang bertumpu pada dosen (*lecturer centered curriculum*) atau belajar yang berporos mata mata kuliah (*subject-centerd curriculum*). Seiring perjalanan sejarah pendidikan tinggi, cara pandang terhadap kurikulum pun kini telah berubah. Poros kurikulum menjadi berpusat pada mahasiswa (*student-centered curriculum*) sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 11 (1) mengenai karakteristik proses pembelajaran. Kurikulum pun tidak hanya dipahami sebagai kumpulan mata kuliah. Konsep kurikulum menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang meliputi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan metode (UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 (1)).

Kurikulum tidak lahir dari ruang hampa. Idealnya, kurikulum merupakan dialog yang dilakukan secara terus menerus antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program studi. Pemangku kepentingan itu adalah penyelenggara program studi, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan komunitas profesional . Proses dialektika yang terjadi secara intensif akan melahirkan dinamika yang harmonis dalam hubungan simbiosis-mutualistik. Sehingga pada gilirannya, dialektika ini akan melahirkan desain kurikulum yang dapat mengakomodir semua gagasan dan pemikiran. Desain kurikulum yang baik ini adalah pertemuan ekspektasi pengguna alumni atas kebutuhan sumber daya manusianya dan ekspektasi civitas akademika, dosen dan mahasiswa, dengan idealismenya. Pertemuan ini yang seringkali disebut konsep *link and match* (terhubung dan sesuai) (Wayne W. Welch, 1969). Karena itu, evaluasi kurikulum adalah keniscayaan. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala dan sistematis (J.P. White, 1971). Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar kurikulum dapat senantiasa menyerap perubahan-perubahan yang terjadi dalam khazanah ilmu-pengetahuan dan teknologi.

Menurut Tjokrosujoso, dkk. (2002), evaluasi terhadap kurikulum harus memperhatikan empat komponen, yaitu: tujuan, isi, organisasi, dan strategi. Pertama, tujuan. Langkah awal dalam pengembangan kurikulum adalah menetapkan tujuan. kurikulum adalah program yang dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan. Tujuan-tujuan ini akan menjadi referensi dan dasar untuk kegiatan pendidikan. Keberhasilan implementasi kurikulum juga diukur dari keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Tjokrosujoso, dkk. (2002) menyatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum, 6 (enam) hal berikut harus dipertimbangkan ketika merumuskan tujuan pendidikan. 1) Pelajari kebutuhan dan keadaan mahasiswa, baik kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif; 2) Pelajarilah kebutuhan masyarakat di luar lingkungan sekolah saat ini. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dan bahwa mahasiswa harus dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di kampus ke dalam kehidupan nyata di masyarakat; 3) Pertimbangkan saran dan masukan dari para ahli dalam komunitas profesi yang memiliki hubungan dengan tujuan

kurikulum; 4). Pelajari filosofi hidup rakyat dan negara; 5) Mempelajari psikologi pembelajaran (psikologi pembelajaran); 5) Mengizinkan mahasiswa memilih aktivitas pengalaman belajar. Kedua, Isi program kurikulum adalah semua bahan yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum mencakup bahan kajian pada mata kuliah yang disajikan dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman materi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Ketiga, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum dalam bentuk kerangka program pengajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa yang dituangkan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi. Keempat, Strategi. Strategi dalam hal ini mengacu pada strategi penerapan kurikulum pada program studi. Strategi pembelajaran berlangsung dalam interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang kondusif.

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (Prodi MaHes) merupakan salah satu program studi yang aktif di lingkungan Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (ps. 1 poin 17). Prodi MaHes UIN Bandung berusaha senantiasa melakukan penyesuaian kurikulum dengan secara berkala melakukan evaluasi atas kurikulum yang telah disajikan sebelumnya. Untuk kepentingan tersebut dilakukanlah penelitian dalam rangka evaluasi kurikulum tersebut. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mendapat apa yang oleh Guba and Lincoln (1981) disebut *merit* (prestasi) and *worth* (hasil). Merit artinya nilai instrinsik dalam sebuah entitas. Nilai ini bersifat implisit, inheren dan independen. Menurut Guba dan Lincoln, merit dibangun tanpa menghubungkannya dengan konteks tertentu. Sementara, worth adalah nilai yang terhubung dengan konteks tertentu secara spesifik. Merit dan worth adalah nilai yang saling berhadapan. Dua nilai inilah yang coba didapatkan dalam penelitian ini. Kedua, merumuskan kembali mata kuliah yang lebih relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka pembentuk profile program studi MaHes.

2. Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsi-analitis dengan pendekatan naturalistic (kwalitatif). Obyek penelitian digambarkan apa adanya dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket melalui google form dengan responden terdiri dari dosen, alumni dan mahasiswa. Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi, diurai, dan dianalisis untuk mendapat nilai instrinsik (merit) dan nilai ekstenal (worth).

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan, SK Dirjen Pendis Nomor 6165 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magiste dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi pada tanggal 5 November 2018, profil lulusan MaHEs adalah akademisi, peneliti, dan legal officer syariah yang mampu mengembangkan teori-teori hukum ekonomi syaiah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional. Lulusan MaHes diharapkan menjadi akademisi. Akademisi yang dimaksud adalah magister hukum yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan dan kemampuan majerial sebagai akademisi dalam bidang Hes berlandaskan ajaran dan etika keislam, keilmuan, dan keahlian. Sebagai peneliti, lulusan HES mampu menjadi magister yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan seta mengelola hasil penelitian dalam bidang

HES sesuai dengan perkebangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Dalam konteks profil legal officer syariah (praktisi hukum syariah), lulusan HES menjadi magister hukum yang memiliki kemampuan untuk menyusun dan menganalisis kontrak-kontrak bisnis berdasarkan regulasi ekonomi syariah dan melakukan pengawasan terhadap implemntasi operasional produk syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman dan keahlian.

Merujuk kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, magister atau strata 2 menempati jenjang ke 8 dalam level KKNI. Profil lulusan Magister Hukum Ekonomi Syariah dapat digambarkan dalam tabel 1 dibawah ini

Tabel 1

Profile Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah

NO	PROFIL	CAPAIAN PEMBELAJARAN UMUM KEMAMPUAN KERJA		
		Capaian Pembelajaran Umum (Ditetapkan SNPT)	CAPAIAN PEMBELAJARAN PENCIRI PT	CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
1	Akademisi	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan, dan struktur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (syariah, fikih, <i>qanun</i> , dan <i>qadha</i>);	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan, dan struktur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (syariah, fikih, <i>qanun</i> , dan <i>qadha</i>);
		Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Mengembangkan sumber, metode ijtihad, dan yurisprudensi Hukum Ekonomi Syariah;	Mengembangkan sumber, metode ijtihad, dan yurisprudensi Hukum Ekonomi Syariah;
		Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Mengembangkan teori hukum, ekonomi, keuangan, dan kontrak bisnis syariah;	Mengembangkan teori hukum, ekonomi, keuangan, dan kontrak bisnis syariah;
		Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan dan metodologi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;	Menguasai dan mengembangkan kaidah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;

		Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	Menguasai dan merancang aplikasi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
		Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Menguasai teori-teori ilmu hukum dan aplikasinya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;	Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menguasai dan mengembangkan kaidah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;	Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menganalisis kontrak-kontrak bisnis syariah.	Mengintegrasikan hukum bisnis konvensional dengan hukum bisnis dan ekonomi syariah;
		Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.;
2	Peneliti:	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan dan metodologi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
				Menguasai dan merancang aplikasi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
				Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
				Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga

				dan komunitas penelitian yang lebih luas.
				Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
				Menerapkan kaedah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah dalam mengembangkan penelitian serta mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi;
				Mengembangkan teori-teori ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah.
				Menerapkan berbagai pendekatan dan metodologi penelitian yang bersifat inter atau multidisipliner dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
3	Legal Officer Syariah			Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
				Merancang kontrak bisnis syariah;
				Mendesain akad pada produk LKS berdasarkan kaedah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;
				Menciptakan inovasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
				Mengawasi kontrak-kontrak bisnis syariah untuk kepatuhan syariah (<i>syariah compliance</i>).
				Menguasai teori-teori ilmu hukum dan aplikasinya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
				Menganalisis kontrak-kontrak bisnis syariah.

Tabel 2
Rumusan Kompetensi

NO	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	to know	to do	to be	to live together
		Teori, konsep dan kognisi	praktek - pengetahuan	Soft skills	Softskills di masyarakat
1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;			√	
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;			√	
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				√
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;				√
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;				√
6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;				√
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		√		
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			√	
9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		√		
10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			√	
11	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan, dan struktur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (syariah, fikih, <i>qanun</i> , dan <i>qadha</i>);			√	
12	Mengembangkan sumber, metode ijtihad, dan yurisprudensi Hukum Ekonomi Syariah;			√	

13	Mengembangkan teori hukum, ekonomi, keuangan, dan kontrak bisnis syariah;			√	
14	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan dan metodologi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;			√	
15	Menguasai dan merancang aplikasi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;			√	
16	Menguasai teori-teori ilmu hukum dan aplikasinya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;			√	
17	Menguasai dan mengembangkan kaidah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;			√	
18	Menganalisis kontrak-kontrak bisnis syariah.			√	
19	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan, dan struktur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (syariah, fikih, <i>qanun</i> , dan <i>qadha</i>);		√		
20	Mengembangkan sumber, metode ijtihad, dan yurisprudensi Hukum Ekonomi Syariah;		√		
21	Mengembangkan teori hukum, ekonomi, keuangan, dan kontrak bisnis syariah;		√		
22	Menguasai dan mengembangkan kaidah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;		√		
23	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.		√		

24	Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;				
25	Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan		√		
26	Mengintegrasikan hukum bisnis konvensional dengan hukum bisnis dan ekonomi syariah;		√		
27	Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.;		√		
28	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan dan metodologi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;		√		
29	Menguasai dan merancang aplikasi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;		√		
30	Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;		√		
31	Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.		√		
32	Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		√		
33	Menerapkan kaedah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah dalam mengembangkan penelitian serta mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi;		√		
34	Mengembangkan teori-teori ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah.		√		

35	Menerapkan berbagai pendekatan dan metodologi penelitian yang bersifat inter atau multidisipliner dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;		√		
36	Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.		√		
37	Merancang kontrak bisnis syariah;		√		
38	Mendesain akad pada produk LKS berdasarkan kaedah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;		√		
39	Menciptakan inovasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS);		√		
40	Mengawasi kontrak-kontrak bisnis syariah untuk kepatuhan syariah (<i>syariah compliance</i>).		√		
41	Menguasai teori-teori ilmu hukum dan aplikasinya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;		√		
42	Menganalisis kontrak-kontrak bisnis syariah.		√		


Dari klasifikasi kompetensi diatas kemudian diturunkan ke dalam bahan kajian. Bahan kajian untuk kurikulum Magister Hukum Ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi sembilan kelompok, yaitu: filsafat, hukum, sumber ajaran, dimensi hukum Islam, substansi hukum syara, muamalah maliyah, akad, analisis hukum, dan sejarah perkembangan (Sofian Al-Hakim, 2019a; Sofian Al-Hakim, 2019b).

1. Filsafat terdiri dari logika, ontologi, epistemologi, metafisika, etika, dan estetika.
2. Hukum terdiri syar'i dan wadh'i.
3. Sumber ajaran terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad.
4. Dimensi Hukum Islam terdiri dari tasyri', istinbathi, dan tathbiqi.
5. Subtansi hukum syara terdiri dari ibadah, muamalah, jinayah, munakahat.
6. Muamalah maliyah terdiri dari harta, milik, manfaat dan akad.
7. Akad terdiri dari pembentukan, pelaksanaan dan berakhirnya.
8. Analisis hukum terdiri metodologi, sosiologi, antropologi, politik, dan komparasi.
9. Sejarah perkembangan terdiri dari sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan.

Dari bahan kajian tersebut tersebut disusunlah mata kuliah dengan struktur maka kuliah dasar, mata kuliah utama, maka kuliah penunjang dan mata kuliah lainnya. Pola struktur tersebut dapat dianalogikan sebagai pohon. MK dasar sebagai akar pohon yang menunjang kuat struktur pohon tersebut. Pohon tersebut ditopang oleh penunjang berupa batang yang kokoh yang menggambarkan MK penunjang serta dahan yang melengkapi pohon tersebut sebagai MK pelengkap lainnya. Mata kuliah utama adalah daun dan buah. Daun senantiasa menangkap sinar matahari sebagai media metamorfosis melakukan kontak dengan entitas di luar pohon dan buah

yang akan melahirkan buah pengetahuan. Simbolisasi struktur pohon tersebut digambar dalam gambar dibawah ini

Gambar 1



Struktur mata kuliah tersebut kemudian didistribusikan dalam sebaran mata kuliah tiap semester yang tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3
Distribusi Mata Kuliah per Semester

SEMESTER 1		
No	Mata Kuliah	Sks
1	Kaidah Fikih HES	3
2	Filsafat HES	3
3	Tafsir Ahkam fi al-Muamalah	3
4	Ushul Fiqh fi al-Muamalah	3
5	Hadits Ahkam fi al-Muamalah	3
6	Sejarah Pemikiran & Pranata HES*	3

	Hukum Kontrak Majemuk*	
	TOTAL sks	18

SEMESTER 2		
No	Mata Kuliah	sks
1	Hukum Akad Syariah	3
2	Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah	3
3	Metodologi Penelitian HES	3
4	Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa Ekonomi Syariah	3
5	Hukum Perjanjian Bisnis Internasional Syariah	3
6	Perbandingan HES	3
	Analisis Kritis Fatwa Ekonomi Syariah*	
	TOTAL sks	18

SEMESTER 3		
No	Mata Kuliah	sks
1	Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	3
2	Isu-Isu Kontemporer HES	3
3	Inovasi Produk LKS	3
4	Politik HES	3
5	Etika Profesi HES	3
6	Sosiologi-Antropologi HES*	3
	Hukum Pidana Ekonomi Syariah*	
	TOTAL sks	18


SEMESTER 4		
No	Mata Kuliah	sks
1	Penulisan Tesis	10
	TOTAL sks	10

Total sks yang harus diambil adalah 64 sks dari 72 sks yang diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 17 (2). 64 sks tersebut tersebar ke dalam 18 mata kuliah (MK) ditambah 10 sks tugas akhir dalam bentuk penulisan tesis.

Untuk mengevaluasi kurikulum Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MaHes), peneliti melakukan pengumpulan data melalui angket kepada dosen, alumni dan mahasiswa. Responden terdiri dari 58 orang. Terdiri dari 14 orang dosen, 23 orang alumni dan 21 orang mahasiswa.


Mahasiswa dan alumni yang menanggapi angket ini berjumlah 44 orang. Mereka tersebar dalam angkatan dengan deskripsi dalam grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1




Dari 44 orang responden 23 orang atau 51,20% diantaranya adalah alumni dan sisanya sebanyak 21 orang atau 48,8% adalah mahasiswa aktif.

Grafik 2



Dari populasi ... dosen yang mengajar di MaHes 14 orang bersedia menjadi responden. Kepada mereka diajukan pertanyaan apakah mata kuliah berpengaruh kepada pencapaian profil lulusan. 83,3% responden memilih mata kuliah hukum perjanjian bisnis internasional adalah MK yang paling berpengaruh kepada pencapaian profil lulusan. Dilanjut 6 MK yang dipilih oleh 75% responden, yaitu: Tafsir Ahkam fi Al-Muamalah, Hadits Ahkam fi Al-Muamalah, Ushul Fiqh fi Al-Muamalah, Hukum Akad Syari'ah, Hukum Investasi dan Pasar Modal Syari'ah, dan Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa Ekonomi Syari'ah. MK yang paling rendah pengaruhnya menurut responden adalah sosiologi dan antropologi hukum ekonomi syariah. Selengkapnya jawaban responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3



sumber: angket melalui google form setelah diolah.


Dari jawaban ini dapat diketahui bahwa MK yang disajikan dalam kurikulum MaHes masih relevan untuk dilanjutkan dengan beberapa pengembangan. Catatan pengembangan tersebut tergambar dalam jawaban angket yang diberikan responden. Diajukan pertanyaan kepada responden tentang kemungkinan untuk merevisi MK yang sudah disajikan. Responden menjawab untuk dilakukan penyesuaian materi atau silabi pada setiap mata kuliah. Responden yang lain memberikan saran untuk menggabungkan beberapa MK yang memiliki kemungkinan materi yang tumpang tindih untuk diintegrasikan seperti MK Hukum Akad Syariah dan Hukum Perjanjian Bisnis Internasional Syariah. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa Ekonomi Syariah. Politik Hukum Ekonomi Syariah" dan Sosiologi-Antropologi Hukum Ekonomi Syariah. Pengintegrasian ini dilakukan dengan maksud agar kajian pada setiap mata kuliah bisa dilakukan dengan lebih kritis-analitis tidak hanya deskripsi. Hal ini nampaknya sesuai dengan model pembelajaran di pasca sarjana yang tidak berbasis mono disiplin akan tetapi diutamakan multi disiplin.

Diantara responden juga ada mengusulkan untuk merubah nomenklatur MK. Seperti pada MK Sejarah Pemikiran dan Pranata Hukum Ekonomi Syari'ah. Perlu direvisi nomenklaturnya, menjadi Taqin dan Pranata Hukum Ekonomi Syariah. Taqin lebih menitikberatkan pada proses transformasi dari fiqh ke peraturan perundangan yg juga melahirkan pranata ekonomi syariah. Perubahan nomenklatur MK ini didasari oleh ekspektasi responden untuk dapat menghubungkan kajian turats ulama klasik dalam kerangka analisis kontemporer. Sehingga hubungan antar mata kuliah pada kurikulum nampak sebagai garis linear yang tidak terputus antara realitas masa lampau dengan realitas kekinian.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah diperlukan mata kuliah baru untuk mencapai profil lulusan diatas. Responden memberikan gagasan-gagasan cerdas dalam kerangka penyesuaian kurikulum untuk dapat menjawab tantangan kekinian. Jawaban responden dapat dipetakan menjadi dua bagian, yaitu: gagasan bersifat teoritis-metodologis dan pengembangan substansi. Responden dari kelompok dosen memberikan saran untuk menambah MK berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai alat analisis. Teori hukum tersebut berkaitan dengan teori hukum konvensional dan teori hukum Islam, khusus hukum ekonomi syariah. Disamping kajian teoritis, pengembangan substansi materi hukum ekonomi syariah dalam bentuk: pertama, pendalaman materi-materi fikih klasik yang telah disusun oleh ulama salaf kemudian dihubungkan dengan realitas kekinian. Kedua, tema tentang hukum ekonomi berbasis kebajikan (filantropi), seperti zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Ketiga, pengembangan platform investasi syariah berbasis daring (online). Tema ini menjadi cukup strategis karena pengembangan ekonomi dalam bentuk investasi menjadi bagian realitas kekinian yang terus akan menjadi dominan.

Kepada alumni ditanyakan apakah mata kuliah yang signifikan terhadap kinerja profesional.

Grafik 4



Grafik tersebut menggambarkan bahwa ushul fikih menempati posisi tertinggi sebesar 73,9%. Disusul kaidah fikih ekonomi syariah dan hukum akad syariah ditempat kedua, masing-masing sebesar 65,2%. Mata kuliah yang paling rendah signifikansinya adalah sosiologi-antropologi Hukum ekonomi syariah. Ushul fikih dan dan Kaidah fikih keduanya adalah mata kuliah teoritis. Sementara hukum akas syariah adalah mata kuliah substantif. Sebaran mata kuliah antara teoritis-metodologis dengan pengembangan substansi yang menyebar boleh jadi dipengaruhi oleh profesi yang berbeda sehingga tanggapan subyektif responden menjadi menyebar. Namun, boleh jadi hal

ini dipengaruhi oleh dosen pengampu yang menyampaikan materi kuliah. Sejahterama mana, responden mendapat informasi baru yang berpengaruh signifikan kepada kinerja profesi mereka. Selanjutnya responden alumni ditanyakan tentang mata kuliah yang perlu ditambah. Responden menjawab dengan beragam. Sebagian besar meminta untuk menambah materi yang bersifat teoritis-metodologis seperti metode penelitian dan legal drafting fatwa. Disamping itu, mata kuliah pengembangan subtransi, seperti ekonomi makro-mikro syariah, wakaf, akuntansi, manajemen pembiayaan, hukum dagang internasional dan metode mengajar hukum ekonomi syariah. Pada usulan terakhir, nampaknya perlu ada pendekatan yang multidisipliner terhadap kurikulum MaHEs. Tidak hanya menyampaikan materi hukum secara substantif dan teoritis, akan tetapi metode mengajar sebagai bagian dari profil akademisi yang menjadi tujuan penyelenggaraan prodi MaHEs ini.

Responden alumni, selanjutnya, ditanya tentang mata kuliah yang layak direvisi. Jawaban responden dapat diklasifikasi sebagai berikut: pertama, pengembangan silabi yang harus senantiasa disesuaikan; kedua, pemilihan dosen pengampu mata kuliah yang relevan; ketiga, perubahan nomenklatur. Seperti pada mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syari'ah. Mungkin bisa saja diganti dengan Mata Kuliah Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. Karena IKNB Syariah, lebih luas tdk hanya mencakup Investasi & Pasar Modal Syariah. Tetapi banyak lagi dikupas seperti Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, BMT, Joint Venture Syariah, dan Jamkrindo Syariah dan Hukum investasi dan pasar modal syariah sebenarnya harus dipisahkan dari kedua mata kuliah tersebut soalnya spesifikasi keilmuan keduanya berbeda.

Untuk responden mahasiswa, mereka ditanya tentang mata kuliah yang paling signifikan terhadap penyelesaian studi. Jawaban mereka tergambar dalam grafik 5 dibawah ini

Grafik 5



Sumber: angket setelah diolah

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa penyelesaian studi dipengaruhi oleh mata kuliah teoritis-metodologis dan pengembangan substansi secara akumulatif. Mata kuliah yang dianggap paling signifikan adalah MK metodologi penelitian sebanyak 75%. Akan tetapi secara bersamaan, MK peraturan perundang-undangan dan fatwa ekonomi syariah, yang bersifat substantif, menempati posisi kedua sebesar 66,7%. MK ushul fikih dan kaidah fikih, yang teoritis-metodologis, memiliki prosentase yang sama dengan MK isu-isu kontemporer ekonomi syariah sebesar 62,5% disusul hukum akad syariah sebesar 58,3%. Dua mata kuliah terakhir adalah bersifat pengembangan substansi.

4. Simpulan

Kekuatan terdalam (*inner circle power*) dari suatu program studi adalah kurikulum. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang memuat tujuan, isi, organisasi dan strategi. Karena bukan terlahir dari ruang hampa, kurikulum harus senantiasa dievaluasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan. Sehingga, visi, misi, dan tujuan program studi secara efektif dan efisien akan tercapai. Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional terikat dengan komitmen untuk mencapai tujuan pendidikan secara luas. Karena itu, Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah berusaha menangkap dinamika di masyarakat untuk dituangkan menjadi sajian kurikulum yang tepat. Menurut Guba dan Lincoln (1981), evaluasi yang efektif dapat dilakukan secara naturalistik dengan mendapatkan nilai instrinsik (merit) dan nilai eksternal (worth). Dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analitis, evaluasi kurikulum ini berhasil mendapatkan nilai internal (merit) dan nilai eksternal (worth). Nilai instrinsik (merit) adalah eksistensi prodi dan semua kelengkapannya yang sudah diakui oleh BAN-PT dengan nilai B. Nilai eksternal (worth) adalah diterimanya lulusan MaHes oleh pengguna lulusan diberbagai sektor. Merit yang ada di Prodi MaHes belum dapat melahirkan worth yang maksimal karena faktor input mahasiswa yang tidak optimal dan kualitas SDM belum mendukung pengkajian secara mendalam karena alasan administrasi. Temuan ini direkomendasikan untuk dilanjutkan dalam workshop kurikulum yang sistematis dan mendalam untuk mendapat merit dan worth yang maksimal.

Referensi

Artikel Jurnal

Sofian Al-Hakim (2019a). Analytical Framework For Study The Fatwas of Sharia Economics. dalam *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* Vol 19 (2), 315-330. DOI: 10.15408/ajis.v19i2.12219

Welch, Wayne W. Curriculum Evaluation (1969). *Review of Educational Research*, Vol. 39, No. 4, *Science and Mathematics Education* 429-443. <http://www.jstor.org/stable/1169707>

White, J.P. (1971). The Concept of Curriculum Evaluation, *Journal of Curriculum Studies*, 3(3), 101-112 DOI: 10.1080/0022027710030202

Buku

Tjokrosujoso, H., Antoro, S.D., & Pantow, J.B. (2002). *Curriculum and Material Development*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. (1981) *Effective Evaluation Improving The Usefulness of Evaluation Results Through responsive and Naturalistic Approach*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.

Bagian Buku atau Book Section

Sofian Al-Hakim, (2019b). Muamalah Maliyah Sebagai Rujukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sofian Al-Hakim, dkk (ed), *Pengalaman Pengamalan Islam Berkemajuan*. Bandung: Tijari Institute.

Biografi Penulis

<p>Foto Penulis 1</p> 	<p>Sofian A-Hakim</p> <p>Dosen home base magister hukum ekonomi syariah perogram pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Kaprodi). Mengampu mata kuliah Hukum Akad Syariah</p>
<p>Foto Penulis 2</p> 	<p>Muhammad Sar'an, Dr. , M.Ag.</p> <p>Dosen home base magister hukum ekonomi syariah perogram pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Sekprodi). Mengampu mata kuliah metodologi Penelitian</p>
	<p>Koko Komarudin, Prof. Dr., M.Pd.</p> <p>Dosen home base magister hukum ekonomi syariah perogram pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengampu mata kuliah Tafsir Ahkam Muamalah</p>
	<p>Fauzan Januri, Dr., M.Ag.</p> <p>Dosen home base magister hukum ekonomi syariah perogram pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengampu mata kuliah Perbandingan HES</p>